



Nomor : 21 /Pid.C/2019 /PN PkI

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap : ABDUL GHOFUR Bin BAMBANG WARDOYO
Tempat Lahir : Pekalongan
Umur atau tanggal lahir : 25 tahun / 14 April 1994
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Tegaldawa Rt. 001/001 Kec. Tirto Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa tidak pernah di hukum;

Susunan Persidangan :

- I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH.MH.----- Hakim;
- SIROJU MUNIR, SH.----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Polsek Tirto Resor Pekalongan Kota, tanggal 02 Juni 2019, Nomor : BAP/04/VI/2019;

a. Keterangan saksi-saksi : 1. Ruswanto Bin Salimi. 2. Yuda Adi Putra Bin Dahlan ;

Dengan keterangan adalah benar Terdakwa mengkonsumsi minuman keras di halaman samping Kantor Puskesmas Tirto II Ds Tegaldawa Kec. Tirto Kab. Pekalongan, selengkapnya sebagaimana berkas penyidik Kepolisian tertanggal 02 Juni 2019 ;

b. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya ;

c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) botol aqua besar berisi miras oplosan (alkohol 70 % dicampur Extra Joss sachetan dan air putih) berwarna kuning yang masih tersisa, 1 (satu) sachet Extra Joss, 1 (satu) botol kecil Alkohol 70 %, 1 (satu) teko plastik, 1 (satu) botol besar kosong Arak Cap Orang Tua dan 1 (satu) botol kecil kosong arak Cap Orang Tua ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BAMBANG WARDOYO ;

Membaca catatan dalam berkas perkara ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan



Mengingat ketentuan Perda Kab. Pekalongan No. 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum, Pasal 3 (c) Tentang Minum-minuman Keras dan/minuman oplosan dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BAMBANG WARDOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGGONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) hari** ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol aqua besar berisi miras oplosan (alkohol 70 % dicampur Extra Joss sachetan dan air putih) berwarna kuning yang masih tersisa, 1 (satu) sachet Extra Joss, 1 (satu) botol kecil Alkohol 70 %, 1 (satu) teko plastik, 1 (satu) botol besar kosong Arak Cap Orang Tua dan 1 (satu) botl kecil kosong arak Cap Orang Tua **dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Mifthaul Ula Bin Masturi** ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 oleh kami I GUSTI MADE JULIARTAWAN, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan diucapkan di muka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SIROJU MUNIR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh Penyidik Polsek Tirto Resor Pekalongan Kota atas kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

SIROJU MUNIR, S.H.

S.H.M.H.

H a k i m ,

ttd

ttd

I GUSTI MADE JULIARTAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)